

ANTOLOGI KAJIAN ISLAM

Tinjauan tentang Filsafat, Taṣawwuf, Institusi,
Pendidikan, Qur'ān, Ḥadīth dan Hukum

Seri 2

Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press
2002

NILAI-NILAI HUMANISTIK DALAM ADVOKASI FIQIH AL-IMĀM AL-SHĀFI'Ī TERHADAP WANITA

Sokhi Huda

I

Shari'ah (Divine Law) merupakan ekspresi dari agama Islam yang fungsinya untuk mengatur kehidupan umat manusia. Bagi Islam sebagai agama *samawī*, hukum itu secara umum bersifat *normative-ilahiyah*; dalam bahasa al-Qardāwī, bersifat *rabbānīyah* dan *dīnīyah*. Demikian ini sering didapati dalam berbagai kajian tentang fiqih sebagai penerjemah shari'ah kedalam produk pemikiran hukum secara historikal.

Di sini diajukan asumsi bahwa Tuhan sama sekali tidak berkepentingan apa pun terhadap shari'ah yang dibuatNya. Justru karena alasan ini, shari'ah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia, merupakan legitimasi terhadap nilai-nilai fitri-humanis yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia Tuhan. Dengan demikian, shari'ah yang diturunkanNya tidak merupakan *presser* yang mencerminkan kepentingan Tuhan kepada hambaNya.

Nilai-nilai humanistik dalam fiqih al-Imām al-Shāfi'ī, tampaknya mendapat perhatian serius, terutama dalam penelitiannya terhadap persoalan-persoalan tentang wanita dalam hukum Islam. Apa yang dilakukannya terekam, diantaranya dalam karya monumentalnya *al-Umm* (The Mother Book), serta Eksemplar *Qawl Qadīm* dan *Qawl Jadīd*, dan semuanya tidak lepas dari latar historisnya.

Telaah terhadap humanitas wanita dalam hukum Islam, secara konseptual, maupun empirik sebagai aplikasinya, tampak semakin kompeten apabila diperhatikan presentasi dialogis antara pandangan Wahbah Zuhayli dan Syafiq Hasyim.

Zuhayli dalam tulisannya "*al-Qur'ān al-Karīm; Bunyātuh al-Tashrī'iyah wa Khaṣāisuh al-Haḍarīyah*" berpandangan bahwa wanita dalam konsepsi hukum Islam mempunyai kesetaraan kesempatan dengan laki-laki dalam pencapaian prestasi dalam kehidupan. Bahkan, Islam telah mengangkat harkat wanita apabila diperhatikan latar historis sosial sebelum Islam datang. Oleh karena itulah, Islam melalui shari'ahNya, melakukan advokasi terhadap humanitas wanita, sehingga secara yuridis tidak

dibenarkan apabila menelantarkan, mematikan fungsi, membatasi kebebasan, menenggelamkan hak-hak dan merendahkan harkat wanita sebagai *human*.

Tetapi di sisi lain, Syafiq Hasyim, dalam editorial tulisannya tentang "*harga wanita*", menyatakan bahwa dalam kasus hak-hak reproduksi wanita dalam Islam, fiqih—terlepas dari otentisitas dan validitasnya—yang berkembang di sekitar kita merupakan faktor penghambat yang paling dominan di antara beberapa faktor penghambat lain seperti budaya, politik, dan ekonomi. Harga wanita yang dinilai separoh dari harga laki-laki, bukan saja fisiknya, akan tetapi juga hak-haknya. Sedangkan kewajibannya justru lebih tinggi dari kaum lelaki. Pada sisi inilah aspek kesejarahan hukum Islam menghadapi ujian "*rahmat li al-'ālamīn*".

Ada persoalan yang muncul dari dialog pandangan konseptual Zuhayli dan kritik-aplikatif Hasyim di atas yang memerlukan kacamata filosofis untuk melihatnya, yakni filsafat hukum Islam. Sebab, secara umum dalam pandangan filsafat ini, *maṣlaḥah* hukum Islam bagi kehidupan manusia, dikedepankan. Penedepanan ini membentuk idealisme umum dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian ada kesenjangan antara idealitas hukum Islam dan realitas empirik, maka hal pertama, searah dengan topik penelitian ini yang perlu dikaji adalah aspek kesejarahan dalam filsafat yang memproduksi fiqih.

Paparan diatas melahirkan tiga masalah yang memerlukan pemecahan. *Pertama*, apakah fiqih telah benar-benar memperhatikan nilai humanistik wanita sebagai subjek keberlakuan hukum Islam ?. Persoalan ini memerlukan pemecahan dengan melacak filsafat hukumnya, yang tidak lain adalah *uṣūl fiqh* dan *hikmah tashrī' wa falsafatuh*. *Kedua*, bagaimana kondisi sosial budaya maupun politik ketika fiqih diproduksi, dan apakah kondisi tersebut diperhitungkan didalamnya?. Masalah ini muncul kaitannya dengan produktifitas dan aplikasi fiqih dalam kehidupan manusia yang tidak terlepas dari kondisi sosial yang melingkupinya. Masalah ini memerlukan pemecahan melalui telaah historis. *Ketiga*, apakah fiqih melakukan advokasi terhadap humanitas wanita?. Masalah ini muncul kaitannya dengan evaluasi terhadap kesenjangan antara konsep ideal-yuridis hukum Islam dan kenyataan empirik kehidupan sosial. Masalah ini memerlukan pemecahan lewat studi bibliografis atau kajian historis bibliografis terhadap teks-teks fiqih.

Tesis ini berusaha untuk mengungkap, secara deskriptif, filosofis dan historis, nilai-nilai humanistik dalam advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi'ī

terhadap wanita, yang difokuskan pada bidang *mu'āmalah*, dengan fokus utama pada (1) relasi kehartaan wanita di bidang hukum *muāmalah madaniyah* (relasi kehartaan antar individu) dan hukum *malīyah wa iqtisādiyah* (relasi kehartaan antara individu dan negara, juga antara si miskin dan si kaya), dan (2) hukum perkawinan. Pengungkapan ini menggunakan gaya *context of discovery* (penemuan secara langsung dari sumber primer) dengan metode dokumenter.

Alasan metodologi pemilihan terhadap fiqih al-Imām al-Shāfi'i sebagai objek studi adalah, karena dia adalah orang pertama yang memelopori penulisan *uṣūl fiqh* (filsafat hukum Islam) sebagai instrumen untuk memproduksi fiqih. Alasan berikutnya adalah, bahwa dia adalah produsen fiqih yang terlibat dalam banyak corak kebudayaan sosial dalam penelitiannya ke beberapa kawasan; Makkah, Madīnah, Bagdād, Shiria, Hijāz, Yāman, dan Mesir. Melalui hal ini, peneliti berasumsi bahwa ada kemungkinan besar pengalamannya itu turut menentukan terhadap corak produktifitas maupun aplikabilitas fiqihnya.

Sesuai dengan karakter permasalahannya, penelitian ini menggunakan metode (1) deskriptif dan (2) hermeneutik Gadamer. Pemilihan terhadap metode kedua didasarkan pada alasan bahwa corak hermeneutik Gadamer memberi perhatian harmonis-dinamis terhadap studi filsafat dan sejarah dalam kerangka studi tekstual.

Dalam hermeneutik Gadamer, didapati hubungan tiga pihak/komponen, yaitu (1) *autor* penulis, (2) *audiens* pembaca dan (3) *teks*. Penerapannya dalam penelitian ini demikian; penulis (al-Imām al-Shāfi'i), sebagai komunikator, dengan latar kehidupan, bangunan pemikiran, dan intensitasnya, berada dalam komunikasi tertulisnya yang berbentuk teks fiqih. Pembaca (peneliti), dengan latar kehidupan, bangunan pemikiran, dan intensitasnya, berada dalam pemahaman terhadap teks yang berbentuk interpretasi. Sedangkan teks (fiqih al-Imām al-Shāfi'i), dengan sendirinya memiliki *subject matter* sesuai dengan intensitas penulis dan interpretasi pembaca, atau mungkin berada di luar keduanya.

Cara kerjanya tetap memperhatikan ketiga komponen di atas, dan terdiri dari dua hal, yaitu (1) hermeneutik dan maksud *autor*, dan (2) hermeneutik dan subjektivistik.

Dalam hermeneutik dan maksud *autor*, peneliti dapat memahami teks tersebut secara dinamis disebabkan oleh rentang waktu maupun perbedaan situasi, kondisi dan tradisi. Otoritas peneliti terhadap teks *autor* didasarkan pada pertimbangan Gamader terhadap interpretasi pembaca

dan penekanannya pada pemahaman interpreter. Menurut Gadamer, dengan cara inilah, dapat dicapai interpretasi yang benar.

Sedangkan objek historikal yang benar bukanlah objek, akan tetapi kesatuan antara satu bagian dengan bagian yang lain (*fusion of horizon*), suatu hubungan yang di dalamnya terdapat realitas sejarah penulis dan realitas pemahaman historisitas pembaca. Di sinilah didapati dinamika teks yang bersifat kontekstual.

Sedangkan dalam hermeneutik dan subjektivistik, pemahaman terhadap arti teks, karya seni, permainan maupun peristiwa kesejarahan, hanya berdasarkan pada otoritas pembaca, dan hanya berhubungan dengan situasi dan kondisinya; dapat mungkin terjadi pemahaman yang berbeda antara pembaca dan penulis. Bahkan hasilnya merupakan penyesuaian dan persetujuan, berada di luar posisi-posisi asli berbagai macam partisipan.

Model penelitian ini tidak saja mengikuti tradisi, akan tetapi merupakan sintesis terhadap model-model penelitian studi keislaman di bidang filsafat, sejarah, dan hukum.

II

Metode utama dalam ijtihad fiqih al-Imām al-Shāfiʿī adalah *qiyās* (analogical reasoning). Peran rasio dalam *qiyās* tersebut mempunyai nilai humanistik bagi dia sebagai fākih. Tetapi kadar nilai ini sengaja dikendalikannya sedapat mungkin, sehingga lebih bersifat teknis-metodologis dari pada substantif-metodologis.

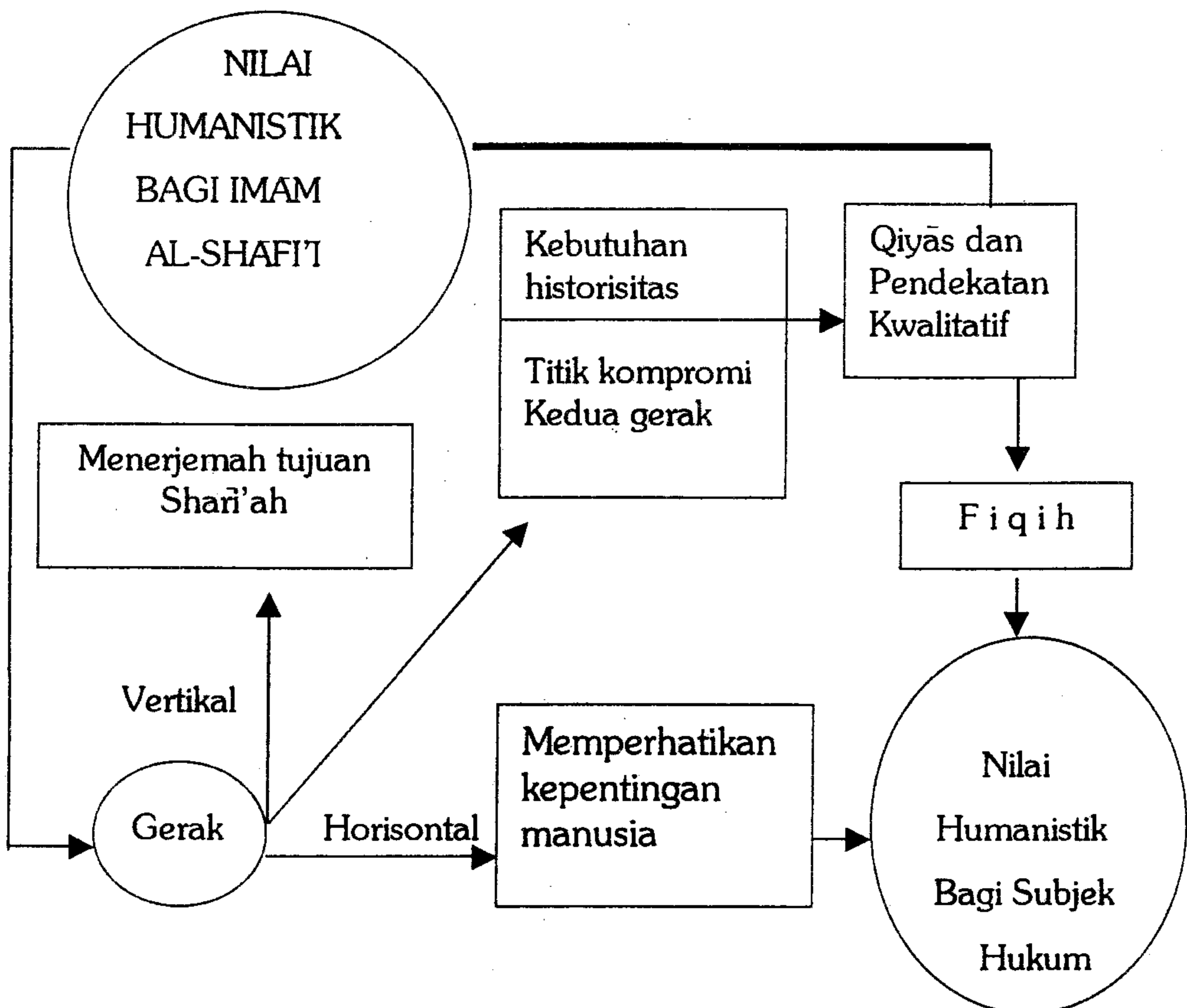
Kecenderungan itu dipengaruhi oleh kerangka metodologisnya yang berupaya untuk menjaga sakralitas kedua sumber utama hukum Islam (al-Qurʾān dan Ḥadīth); terutama terhadap ḥadīth yang paling dekat sebagai referensi dalam aplikasi ijtihad fiqih. al-Imām al-Shāfiʿī lebih mendahulukan ḥadīth daripada rasio. Dalam gaya penjelasannya, dia benar-benar tidak ingin terperosok kedalam spekulasi rasionalistik dalam ijtihad fiqih. Demikian ini berbeda dengan kecenderungan metode *istiḥsān* al-Imām Abū Hanīfah yang lebih mengutamakan rasio daripada ḥadīth, untuk mencapai tujuan hukum.

Secara umum, ijtihad sebagai ikhtiar, merupakan gerak yang mempertemukan dua titik fokus, yaitu gerak vertikal dan horizontal. Gerak vertikal berusaha sedapat mungkin untuk menerjemahkan tujuan shariʿah

sebagai manifestasi tujuan Tuhan. Sedangkan gerak horizontal memperhatikan kepentingan manusia, serta aspek-aspek historisitasnya; dimensi-dimensi kultural, situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Kompromi kedua gerak ini ditemui dalam jembatan ijtihad yang dibangun oleh mujtahid, dan masing-masing mujtahid memiliki karakteristik yang khas.

Al-Imām al-Shāfi'ī membangun kompromi yang khas antara kedua gerak tersebut searah topik penelitian ini sebagaimana digambarkan demikian.

SISTEM NILAI HUMANISTIK DALAM FIQIH IMĀM AL-SHĀFI'Ī



Sistem nilai di atas berkenaan dengan pola sikap kesejarahan yang dilakukan oleh al-Imām al-Shāfi'i, sebagai keniscayaan. Sebab kehadiran fiqihnya di panggung sejarah niscaya terkait dengan aspek-aspek interaktif maupun individualitas.

Al-Imām al-Shāfi'i mengekspresikan dua sikap kesejarahan fiqih, yaitu *pertama*, sikap diskusi terbuka. Aksentuasi mayornya adalah masalah-masalah bidang ibadah. Inilah yang menjadi perhatian utama Ahmad Naḥrāwī 'Abd al-salām dalam bukunya *al-Imām al-Shāfi'i fī Madhhabih al-Qadīm wa al-Jadīd* (1988), kaitannya dengan historisitas *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*. Tetapi, ketika dibukukan secara khusus kedalam kitab *Ikhtilāf al-'Iraqiyyīn* dan *Ikhtilāf Malīk wa al-Shāfi'i* yang penulis temukan secara langsung dari sumber primer, justru mayoritas materinya adalah masalah-masalah bidang mu'amalah. *Kedua*, sikap internal-kemadhhāban. Sikap kedua ini ditekankan secara mayor pada penuangan karya *al-Umm* di Mesir kemandirian madhhabnya. Di dalamnya, masalah-masalah yang didiskusikan dengan madhhab lain adalah semata-mata bidang mu'amalah. Bidang ini memuat perhatian yang cukup besar terhadap persoalan wanita dalam hukum Islam, bahkan hingga ke persoalan politik-kenegaraan.

Pola sikap pertama berinteraksi dengan aspek-aspek dinamika keagamaan secara luas, bahkan dengan aspek politik kaitannya dengan otoritas madhhaban Ḥanafī di Iraq dalam spektrum kemasyarakatan dan otoritas pemerintahan. Ketika itu al-Imām al-Shāfi'i masih mempersiapkan konstruksi dan kelembagaan fiqih madhhabnya. Sedangkan pola sikap kedua berkonsentrasi utama dalam penaungan karya fiqih, untuk proklamasi madhhabnya secara mandiri, sehingga masalah-masalah diskusi yang dilakukan secara diskusional pada pola sikap pertama, baik di Irak maupun di Mesir, dibukukan secara khusus di luar kitab utama fiqih kemadhhābannya, sebagai simbol interaksi-fenomenal dalam kesejarahan fiqihnya.

Berikut ini disajikan tabel pola sikap kesejarahan fiqih al-Imām al-Shāfi'i dalam advokasinya terhadap humanitas wanita.

Tabel Pola Kesejarahan Fiqih al-Imām al-Shāfi’i
Dalam Advokasinya terhadap Humanitas Wanita

POLA SIKAP	SUBSTANSI UTAMA	KONSENTRASI MAYOR	SIFAT KESEJARAHAHAN	FAKTA HISTORIS
Diskusi-terbuka (1)	Berinteraksi dengan dinamika keagamaan fiqih secara luas	Bidang ibadah	Fenomenal-historis	Fenomena interaktif antar madhhab fiqih
Internal-Kemadhhaban (2)	Berorientasi untuk kemandirian madhhab	Bidang mu’amalah	Individualisasi dan developmentasi madhhab	-Dokumen primer fiqih -Dokumen sekunder fiqih

III

Pertama, nilai-nilai humanistik dalam advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi’i terhadap wanita di bidang *mu’amalah madaniyah* meliputi: (1) memperoleh hak dan kebebasan ber-transaksi, (2) mendapat kesempatan untuk berusaha di bidang ekonomi dalam konteks ketidakwajiban salat Jum’at, dan (3) dapat menggunakan hak-miliknya sendiri.

Kedua, nilai-nilai humanitas dalam advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi’i terhadap wanita dibidang *malīyah wa iqtisādīyah* mencakup: (1) ada jaminan ekonomi bagi wanita non-muslimah yang masuk Islam (*murtad-dah*) diberi sanksi hukum untuk mengabdikan kepada masyarakatnya dengan tetap diberi upah menurut ketentuan Islam.

Ketiga, nilai-nilai humanistik dalam advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi’i terhadap wanita di bidang munakahah meliputi: (1) mendapatkan hak penuh untuk menentukan pilihan terhadap calon suami, (2) berhak memperoleh maskawin, (3) berhak untuk memperoleh garansi nafkah materiil dan biologis dari suami, (4) memperoleh hak keadilan dalam keluarga dari suami yang beristri lebih dari satu, dan dengan kerelaannya,

dilegitimasi keberadaannya dalam memberi nafkah kepada suami, jika sang suami tidak mampu memberinya nafkah; (5) dapat mengajukan gugatan cerai dengan cara membayar tebusan (*khul'*) atau tidak membayar tebusan (*fasakh*).

Keempat, advokasi tersebut dilatarbelakangi oleh dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa (1) pengalaman pribadi (*private experience*), yaitu peran ibu dan isterinya, karena ia yatim sejak masa anak-anak dan keadaannya miskin hingga meninggal dunia, dan (2) kebutuhan alami fiqih (*natural need of fiqih*) sebagai keniscayaan untuk menciptakan proporsi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah (1) aspek sosial, (2) aspek politik, dan (3) respon terhadap asimilasi kultur di antara muslimah maupun non-muslimah dalam pemerintahan Islam.

Kelima, cara yang dilakukan dalam advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi'ī terhadap humanitas wanita pada ketiga bidang di atas adalah: (1) memuliakan (2) menghidupkan fungsi, (3) memberi kebebasan, (4) menyediakan perangkat perlindungan diri; (5) memperjuangkan hak-hak; dan (6) mengangkat harkat wanita sebagai *human*, baik terhadap *muslimah*, maupun non *muslimah* di bawah naungan pemerintahan Islam. Ini semua mempunyai nilai dalam fiqih yang berorientasi kemanusiaan.

Keenam, kelompok sosial, advokasi tersebut sebenarnya lebih cocok bagi wanita *Baduwi* (wanita pedesaan, yang budaya humanisnya masih bersahaja) daripada wanita *hadari* (wanita perkotaan, yang budaya humanisnya sudah maju). Meskipun demikian, advokasi itu, tidak tertutup kemungkinan, dapat berlaku bagi kedua kelompok, dengan perbedaan muatan sasaran untuk masing-masing kelompok. Bagi wanita pedesaan, advokasi tersebut dapat ditujukan secara optimal untuk memperjuangkan hak-haknya dan memberi proteksi terhadap kesewenangan pihak lain. Sedangkan bagi wanita perkotaan, advokasi tersebut dapat ditujukan secara optimal untuk memberi legitimasi atas hak-haknya dalam memanfaatkan peluang-peluang tertentu sesuai dengan perkembangan budaya masyarakatnya, misalnya peluang di bidang usaha ekonomi, berpartisipasi dalam peran-peran sosial di bidang pelayanan sosial, pendidikan, atau bahkan politik.

Poros temu kedua muatan sasaran itu adalah kehormatan dan prestasi wanita dalam kehidupan dan peran sosialnya. Apalagi ketika itu, kelompok yang menjadi sasaran bukan hanya *muslimah*, akan tetapi juga

non-muslimah, maka poros temu tersebut memerlukan advokasi dalam bentuk servis hukum secara riil sesuai dengan bidang-bidang masalahnya.

Dalam perspektif kritik historis, advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi’i lebih relevan dan efektif bagi wanita pedesaan daripada wanita perkotaan. Data historis menyatakan bahwa madhhab Shāfi’iyah banyak dianut oleh masyarakat di daerah pedesaan Mesir, Palestina, Suria, Libanon, Irak, Hijāz, India, dan juga Persia dan Yaman. Kalau nyatanya bahwa masa awal perkembangannya di Mesir yang sudah mencapai level kosmopolis, itu pun disebabkan oleh karena Mesir merupakan wilayah awal bagi pembentukan embrio dan kemandirian madhhabnya, sebelum mengalami evaluasi sejarah.

Ketujuh, konsistensi advokasinya adalah perhatiannya yang besar terhadap harga diri, usahanya untuk melindungi diri, pemberian kebebasan, dan perjuangannya terhadap hak-hak wanita sebagai individu, yang tidak boleh diperlakukan secara semena-mena oleh pihak lain.

Kedelapan, corak orientasi fiqih al-Imām al-Shāfi’i dalam advokasinya terhadap humanitas wanita memperlihatkan tengara sikap hukum Islam untuk menghormati dan menjunjung harkat wanita dan mengantisipasi kemungkinan munculnya kesewenangan masyarakat, khususnya dalam konteks ini oleh kaum lelaki terhadap wanita, baik *muslimah* maupun *non-muslimah*. Antisipasi ini dapat ditujukan terhadap kemungkinan munculnya sikap “marginalisasi, pengiburumahtangaan (*housewifization*)”, “subordinasi perempuan”, dan “objektivasi terhadap perempuan”, yang banyak ditemukan dalam kritik-analitis kajian kontemporer *women studies*.

IV

Sepanjang temuan tentang nilai-nilai advokatif terhadap humanitas wanita, tampaknya Imām al-Shāfi’i berusaha untuk memperhitungkan pandangan universal bahwa sebagai *human*, wanita terikat oleh sistem kediriannya yang berkeinginan untuk (1) tidak dipandang rendah; (2) memperoleh kebebasan berkreasi, berprestasi, dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya; (3) dipercaya bahwa dirinya mampu dan bertanggung jawab untuk mengatur diri dan dunianya; (4) mempunyai kebebasan dalam memilih apa yang bermanfaat bagi kehidupannya; (5) dihargai sebagai subjek dalam fungsi dan peran kehidupannya.

Bahkan lebih dari itu, nuansa filosofis tentang humanitas wanita menurut Imām al-Shāfiʿī, juga dikonsepsikan dalam kerangka bahwa wanita adalah makhluk yang memerlukan perlindungan, disebabkan oleh kondisi objektif dirinya maupun status kediriannya. Oleh karena itulah, proteksi hukum diperlukan secara transparan. Apakah wanita memanfaatkan garansi hak-hak dan proteksi yuridis ini atau tidak, tergantung pada minat dan kecenderungannya sendiri. Wanita juga dikonsepsikan sebagai makhluk yang dihormati oleh Islam.

Kesemua landasan filosofis itu meminta kepada hukum Islam untuk meresponnya secara riil-definitif. Di sini, fiqih al-Imām al-Shāfiʿī berpartisipasi.

Kejelasan servis hukum Islam yang dilakukan oleh Imām al-Shāfiʿī kaitannya dengan persoalan wanita, tampak urgen secara historis apabila dikaitkan dengan munculnya sedemikian banyak persoalan hukum, akibat meluasnya wilayah kekuasaan Islam, yang melibatkan interaksi berbagai wilayah, agama, sosial budaya dan politik. Urgensi ini semakin tampak, apabila datang. Di mana kondisi dan posisi wanita sering kali ditempatkan secara tidak manusiawi, senilai barang dagangan dan cenderung diperlakukan semena-mena.

Dalam wacana keilmuan, dengan gaya khas metodenya, al-Imām al-Shāfiʿī tampaknya menghendaki untuk memproporsikan antara Islam harus sebagai ajaran dan sebagai ilmu. Sebagai ajaran, Islam harus diterima secara imaniah dan sakralitasnya harus juga secara kuat. Sedangkan sebagai ilmu, Islam harus diinterpretasikan secara mapan dengan memperhitungkan data lapangan secara sungguh-sungguh dan tidak mengandalkan secara penuh terhadap spekulasi rasionalistik.

Gaya tersebut, memperoleh dukungan dari pola filsafat ilmu Imre Lakatos dan Clifford Geertz.

Lakatos, melalui "program riset"-nya, menghendaki bahwa dalam ilmu terdapat wilayah yang disepakati dan tidak dapat diganggu gugat (heuristik negatif) dan wilayah historisitas yang dapat dikembangkan secara leluasa (heuristik positif). Aplikasinya dalam Islam adalah, heuristik negatif mencakup sumber utama al-Qurʾān dan al-Hadīth, sedangkan heuristik positif memuat pengembangan semua ilmu-ilmu keislaman; fiqih, tafsīr, kalām, filsafat, taṣawuf dan sebagainya.

Sedangkan Geertz, sebagai pelopor *interpretative social sciences*, menghendaki bahwa ilmu-ilmu sosial harus diperkaya dengan model-model penelitian etnografis (kwalitatif, natural setting). Melalui inilah dapat

diperoleh temuan-temuan yang benar-benar *fresh* untuk dinamika ilmu pengetahuan. Sebab, demikian menurut hasil penelitian Geertz, dapat mungkin bahwa teori-teori yang ada tidak lagi mampu menjelaskan tentang fakta lapangan. Di sinilah model-model deduksi (*analogical reasoning*) memerlukan pengayaan *inductive reasoning* berdasarkan data-data lapangan.

V

Pertama, dalam kajian-kajian kontemporer hukum Islam, hendaknya dikembangkan dengan model-model pendekatan kemanusiaan (model pendekatan *humaniora*). Sebab kajian-kajian kontemporer untuk ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dalam wacana global telah bergerak secara pesat dengan pendekatan tersebut, seperti hermeneutik dan analisis bahasa yang menengarai aktualitas metodologi kontemporer. Model pendekatan ini menekankan pada metode *verstehen* (pemahaman terhadap manusia sebagai subjek) yang digambarkan seperti hubungan "*I and You*". Sedangkan untuk ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) digunakan metode *erkleren* (menekankan pada penjelasan, kontra pemahaman) yang digambarkan seperti hubungan "*I and it*". Apabila kajian hukum Islam menggunakan metode terakhir ini, maka kesan awal yang muncul adalah bahwa hukum Islam terfokus pada penjelasan tentang kepentingan Tuhan. Padahal Tuhan tidak berkepentingan apapun terhadap *shari'ah* yang dibuatNya.

Penghadiran terhadap wacana global itu merupakan pertimbangan eksternal dalam rangka ekstrospeksi terhadap perkembangan metodologi keilmuan secara luas.

Sedangkan pertimbangan internalnya adalah, *pertama*, bahwa karakteristik hukum Islam sendiri menekankan pada kepentingan manusia, bukan kepentingan Tuhan. Dengan asumsi ini, maka titik perhatiannya didasarkan pada eksplorasi terhadap kedirian, karakteristik dan kemaslahatan manusia, yang dalam *shari'ah* disebut *maqāsid al-shari'ah*. *Kedua*, meskipun *maqāsid al-shari'ah* tetap menjadi perhatian utama ijtihad kefiqihan dalam kajian-kajian tentang hukum Islam pada umumnya, akan tetapi titik perhatian itu belum banyak memperoleh porsi di dalamnya.

